

TITIK PERSINGGUNGAN ANTARA HUKUM DAN MORAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF NEO POSITIVISME HUKUM^{1*}

Fathor Rahman²

²Universitas Merdeka Malang

Jl. Terusan Dieng No.66, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur
65146 Telp. (0341) 588395

Email : rahman.fathor@unmer.ac.id.

Abstrak

Persoalan korupsi adalah persoalan moral, sehingga dalam kaitan ini bisa dikatakan bahwa seorang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah mengalami proses dekadensi moral dalam dirinya. Kajian ini tertuju pada dua kutub filsafat hukum antara *Positivisme Hukum* dan *Neo Positivisme Hukum*. Berangkat dari pemikiran aliran *Neo Positivisme Hukum* inilah diyakini bahwa nilai-nilai moral dapat dipandang sebagai endapan terdalam dalam pembentukan norma, yang kemudian diharapkan mampu menemukan entitas hukum untuk menjawab tantangan permasalahan korupsi di Indonesia melalui semangat perbaikan moral. Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji risalah pemikiran tokoh filsafat yang dipengaruhi oleh aliran *Positivisme Hukum*, yaitu H.L.A Hart, yang memilih pembaruan dari pemikiran hukum positifisme murni, yang pada akhirnya ia mengidentifikasi hakikat hukum ada kaitan timbal balik antara hukum dan moral, walau tidak mutlak adanya. Metode penulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Hart menyangkut refleksi hubungan hukum dan moral tidak selamanya ada keterpisahan yang diametral antara hukum dan moral. Hart yang secara tidak langsung mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat, dengan adanya tekstur terbuka hukum (*open texture*). Sifat terbukanya hukum terhadap anasir-anasir hukum bila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi tidak dilihat dari persoalan pertimbangan sanksi hukum semata melainkan ada pertimbangan alamiah yang menimbulkan ketercelaan moral yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Sanksi yang diberikan bukan hanya sanksi hukum saja tetapi juga sanksi moral, dimana tidak hanya digunakan sebagai efek jera melainkan pembelajaran buat mereka supaya takut melakukan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Korupsi, Hukum, Moral, Neo Positifisme Hukum.

Abstract

The issue of corruption is a moral issue, so in this regard it can be said that a person who commits the crime of corruption is experiencing a process of moral decadence in himself. This study focuses on the two poles of legal philosophy between Legal Positivism and Legal Neo-Positivism. It is believed that moral values can be seen as the deepest sediment in the formation of norms, which is then expected to be able

¹ Penelitian Mandiri Tahun 2024

² Alamat korespondensi: rahman.fathor@unmer.ac.id.

to find legal entities to answer the challenges of corruption problems in Indonesia through the spirit of moral improvement. The purpose of this paper is to examine a treatise on the thinking of a philosophical figure influenced by the school of Legal Positivism, namely H.L.A Hart, who chose to renew from pure positivism legal thinking, which in the end he identified the nature of law there is a mutual relationship between law and morals, although it is not absolute. The method of this writing is to use normative legal research. The results showed that Hart's thinking regarding the reflection of the relationship between law and morals does not always have a diametrical separation between law and morals. Hart indirectly recognizes that law, justice, and morals have a very close relationship, with the open texture of law. The open nature of the law to legal factors when it comes to criminal acts of corruption is not seen from the consideration of legal sanctions alone but there are natural considerations that cause moral disgrace that damage the joints of national life. The sanctions given are not only legal sanctions but also moral sanctions, which are not only used as a deterrent effect but a lesson for them to be afraid of committing corruption.

Key words: Corruption, Law, Moral, Neo Legal Positivism.

A. Pendahuluan

Dialektika relasi hukum dan moral menjadi topik yang selalu diperbincangkan, terutama apabila dihadapkan dengan persoalan tindak pidana korupsi. Hal ini menarik untuk terus didiskusikan, karena dalam tindak pidana korupsi, permasalahan pokoknya bukan hanya persoalan hukum, uang, dan politik, tapi juga persoalan yang erat kaitannya dengan persoalan moral³, sehingga dalam kaitan ini bisa dikatakan, seorang yang melakukan tindak pidana korupsi, adalah mengalami proses dekadensi moral dalam dirinya. Dalam pandangan ini, penulis tertuju pada dua kutub filsafat hukum antara *positivisme hukum* dan *neo positivisme hukum*.

Positivisme hukum, merupakan pemikiran yang menitik beratkan pada pemisahan antara hukum dengan nilai-nilai non hukum, termasuk nilai-nilai moral. Sedangkan *neo positivisme*, walau mengakui adanya pemisahan antara hukum dan moral, namun pemisahan itu dipadang sebagai pemisahan yang tidak mutlak. Berangkat dari pemikiran aliran *neo positivisme hukum* inilah penulis meyakini bahwa nilai-nilai moral dapat dipandang sebagai endapan terdalam dalam pembentukan norma, yang kemudian diharapkan mampu menemukan entitas hukum untuk menjawab tantangan permasalahan korupsi di Indonesia melalui semangat perbaikan moral setiap individu, terutama aparat penegak hukum sebagai barisan terdepan dalam proses penegakan hukum, substansi hukum yang responsif terhadap perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan yang terakhir berkaitan budaya hukum, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat⁴.

³ Fathor Rahman, "Concretization of The Values of Islamic Criminal Law In The Reconceptation of Certain Provisions as Reasons for Criminal Weight on Corruption in Indonesia", *RJOAS*, 8(116), August 2021 : DOI 10.18551/rjoas.2021-08.02, hlm. 15

⁴ Fathor Rahman, *Rekonsepsi Pemberatan Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam*, Naskah Publikasi, Diajukan Kepada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas

Dan dalam hal ini, tentu tidak berlebihan apabila penegakan hukum yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia harus dilakukan oleh penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan yang menyangkut substansi hukum, pembentukannya juga didasarkan atas nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, karena disamping masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi adab dan etika, selain itu juga secara sosiologis, selalu menyandingkan pelanggaran hukum terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan persoalan dekadensi moral. Di sini tentu tidak bisa dilepaskan secara normatif dari pergumulan filsafat hukum, antara *positivisme hukum* dengan *neo Positisme Hukum*.

Positivisme hukum dalam literatur filsafat hukum, bukanlah kata yang berlawanan dengan kata “negatif”. Ini penting untuk pertama dipahami, karena konsep *positivisme hukum* dalam pendekatan filsafat hukum adalah mengacu pada pengertian bahwa hukum itu ditetapkan dengan pasti, tegas, dan nyata, yang secara hakikat kemudian dimaksudkan untuk membedakan dengan konsep hukum yang secara filsafati dimaknai konsepsi hukum yang berasal dari nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan moral yang bersifat abstrak dan tidak nyata⁵.

Pandangan *Positivisme Hukum*, mengklaim, bahwa hukum itu tidak lain dan tidak bukan, merupakan perintah penguasa⁶. Hukum menurut para penganut *positivisme*, tidak ada hubungannya sama sekali dengan nilai-nilai moral, begitu pula tidak inheren dengan sesuatu yang bersifat *das sein* dan *sollen*. Sehingga dengan demikian, garis tegas yang memisahkan antara aliran hukum ini dengan aliran hukum yang lain bertolak pada inti persoalan yang dimaksudkan, bahwa hukum hanyalah apa yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang⁷. *Positivisme Hukum* berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum⁸. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum, namun demikian moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.⁹

Brawijaya Malang, untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum.

⁵ Muhammad Edwin, 2015, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 2034.

⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 56-57

⁷ *Ibid.*

⁸ Syofyan Hadi, “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab *Positivisme Hukum*”, *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017, hal. 86-97, Hal. 87.

⁹ Hans Kelsen, 2011, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, hlm. 5.

Berkaitan dengan konsepsi di atas, dalam artikel ini, penulis ingin mengkaji, risalah pemikiran tokoh filsafat, yang dipengaruhi oleh pemikir dalam Aliran neo positivisme hukum, yaitu Herbert Lionel Adolphus Hart atau yang kemudian dikenal dengan sebutan H.L.A. Hart. H.L.A. Hart lahir pada bulan 18 Juli 1907 dan meninggal pada tanggal Desember 1992, dalam usia 85 tahun. Ia adalah seorang filsuf hukum Britania yang pernah menjabat sebagai seorang Profesor Yurisprudensi di Universitas Oxford. Karyanya yang paling dikenal adalah *The Concept of Law* (1961). Ia dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di abad 20 (dua puluh). Dalam pandangannya yang paling esensial, Hart ingin mendefinisikan hakikat hukum itu dalam kaitan ada tidaknya timbal balik antara hukum dan moral¹⁰.

Hart yang dipengaruhi oleh pemikiran Hans memiliki persamaan mendasar tentang hukum dengan apa yang diungkapkan oleh Hans, walaupun pada akhirnya Hart masih membuka ruang dialektika tentang adanya keterkaitan antara hukum dan moral, walaupun tidak mutlak adanya. Berdasarkan atas pandangan yang demikian itu, ia dianggap sebagai pencetus aliran *Neo Positivisme Hukum*.¹¹

Rumusan Masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah (1) Bagaimana refleksi tentang rasionalitas hubungan hukum dan moral apabila dikaitkan dengan pemikiran filsafat hukum Herbert Lionel Adolphus Hart?, dan (2) Bagaimana titik persinggungan antara hukum dan moral menurut pandangan Herbert Lionel Adolphus Hart apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti sebelumnya Rani Juwita¹² dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum" membahas tentang pertimbangan hakim yang menetapkan pemberian putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika jauh dari ancaman minimal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini hakim cenderung berpikir dari segi pertimbangan moral dan didasarkan pada bukti-bukti faktual atau argumentasi yang rasional. Tidak seperti aliran positivisme hukum. Dimana aliran positivisme hukum merupakan cara berpikir yang hanya berlandaskan pada Undang-Undang, dan penjatuhan pidana minimum khusus dalam penjatuhan pidana dirasa kurang tepat, karena penjatuhan pidana minimum khusus hanya melihat hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dan cukup memberikan keadilan bagi terdakwa bukan

¹⁰ Matthew H. Kramer dan Claire Grant, "Introduction" in Matthew H. Kramer, Claire Grant, Ben Colburn, and Anthony Hatzistavrou (ed) *the Legacy of H.L.A. Hart : Legal, Political and Moral Philosophy*. Oxford/New York, Oxford University Press, 2008 xiii. Dalam <https://id.m.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

¹¹ H.L.A. Hart, 2010, *Konsep Hukum Edisi Ke-2*, Bandung: Nusamedia-Studio, hlm. 10. Diterjemahkan oleh M. Khozim dari karya H.L.A Hart, *The Concept of Law*, New York: Clarendon Press-Oxford, 1977.

¹² Juwita, Rani, et al. "Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 3, no. 2, Oct. 2016, pp. 1-15.

memberikan efek jera atau pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Penulis Efa Rodiah Nur¹³ dengan judul ” Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Dominasi Positivisme Ilmu Hukum (Suatu Pergeseran Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dari Teks Menuju Realitas Hukum yang Berkeadilan)” membahas tentang pengutamaan makna di balik gramatikal hukum menjadi sesuatu yang sangat ditonjolkan, sehingga penegakan hukum dirasakan sangat kurang apabila belum menyentuh keadilan, terutama keadilan substansial.

B. Pembahasan

1. Pandangan Tentang Rasionalitas Hubungan Hukum Dan Moral Dalam Pemikiran Filsafat Hukum H.L.A. Hart Antara Positifisme dan Neo Positifisme Hukum.

Rasionalitas yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart, tentang hubungan hukum dan moral, merupakan kritik atas filsuf yang setia pada aliran positivisme murni. Sebut saja Bentham dan Austin, yang menekankan perbedaan antara hukum yang sekarang berlaku (*law as it is*) dan hukum yang sebaiknya berlaku (*law as is as to be*), yang mana mereka menganggap hukum tertentu memiliki arti yang sudah jelas dan tidak diperselisihkan, dan mereka berdua menganggap hukum yang semacam itu, walaupun jika secara moral memalukan, hal itu tetap dianggap sebagai hukum¹⁴.

H.L.A. Hart berpendapat hubungan esensial antara hukum dan moral muncul jika persoalan tentang esensi hukum itu diperselisihkan, ditafsirkan, dan diterapkan pada kasus-kasus yang konkret. Hubungan ini muncul lagi jika pemahaman hukum memperluas pandangan pada tiap aturan hukum tertentu yang harus memenuhi minimum moral dalam usaha untuk dapat disebut hukum, tetapi apakah sistem dari aturan yang semuanya gagal melakukannya yang dapat dikatakan sebagai sistem hukum. Hart memandang bahwa di antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan, walau tidak mutlak. Hart berupaya menunjukkan dan mengevaluasi alasan-alasan yang mendasari pandangan tersebut. Menurutnya, tak satu pun alasan yang diajukan untuk menunjukkan hubungan mutlak itu memadai meskipun ia mengakui beberapa segi dari argumen yang dikemukakan memiliki kebenaran, sesuai dengan beberapa fakta yang dapat dijumpai dalam sistem hukum. H.L.A. Hart menempatkan moral lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Peranan moral dalam hal ini tampak sebagai wasit atau hakim dalam tatanan sosial, dan bukan sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Moral lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada, dan moral bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan ruang dan waktu yang membentuk moral¹⁵.

Sebagaimana telah diulas dalam pendahuluan tulisan ini, dalam perjalanannya, Hart yang dalam pemikirannya sangat dipengaruhi oleh kaum

¹³ Nur, E. R. ,”Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Dominasi Positivisme Ilmu Hukum (Suatu Pergeseran Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dari Teks Menuju Realitas Hukum Yang Berkeadilan)”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1) 2017, hlm. 23–35.

¹⁴ Petrus CKL. Bello, Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A HART, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.3 Juli-September 2014, hal. 374.

¹⁵ *Op. cit.*, Fitrah Hamdani

positivisme, seperti Austin¹⁶, dimana penganut aliran positivis menganggap hukum itu adalah serangkaian peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia dalam hal ini badan yang berwenang untuk itu, yang harus ditaati dan jika tidak ditaati akan dikenakan sanksi. Salah seorang penganut positivis, Austin, berpendapat bahwa hukum itu sendiri terdiri dari beberapa unsur, seperti, hukum dibuat oleh pihak yang secara politik berkuasa kepada yang dikuasai, hukum itu bersifat perintah, hukum itu menganut ide sanksi dan status hukum itu dengan adanya perintah pada umumnya harus ditaati¹⁷.

Selain Austin, tokoh yang juga menganut positivisme hukum adalah Hans Kelsen dalam teori "*Pure Theory of Law*" yang menyatakan bahwa hidup bersama umat manusia ditandai dengan berdirinya institusi-institusi yang mengatur hidup bersama tersebut. Institusi tersebut diberi nama "ketertiban" atau "*order*". Hidup bersama individu itu sendiri adalah gejala biologis dan menjadi gejala sosial dengan adanya peraturan. Masyarakat diperintahkan untuk hidup bersama, lebih tepat lagi masyarakat adalah tatanan dari hidup bersama dari individu-individu¹⁸.

Dengan demikian Hans Kelsen dalam pandangannya, hukum adalah hukum, yang bersih dari anasir-anasir non hukum, yang kemudian teori hukumnya disebut "*The Pure Theory of Law*" yang pada pokoknya teori ini menafikan dan meniadakan segala sesuatu di luar hukum masuk dalam hukum. Hart yang dipengaruhi oleh pemikiran Hans memiliki persamaan mendasar tentang hukum dengan apa yang diungkapkan oleh Hans, walaupun pada akhirnya, Hart masih membuka ruang adanya keterkaitan antara hukum dan moral, walaupun tidak mutlak adanya. Sehingga Hart dalam pemikirannya ingin berusaha menjawab pertanyaan tentang "apa hukum itu?" tetapi bukan pertanyaan "apa hukum itu seharusnya?". Konkretnya dalam perspektif Hart mengenai pertanyaan "hakikat hukum" di atas adalah tentang bagaimana hukum dan kewajiban hukum berbeda dari, dan bagaimana kaitannya dengan perintah-perintah yang ditopang oleh ancaman.¹⁹

Dalam kaitan ini Hart mengakui bahwa pandangan yang menentang positivisme hukum dan pemisahan hukum dan moral telah banyak diikuti dan diadopsi oleh negara-negara di dunia, sehingga jika dilihat dari sikap batin Hart secara diam-diam telah mengembangkan pemikiran hukum yang bergerak ke arah *post positivism* dan keniscayaan hubungan antara hukum dan moral.

Hal tersebut sebenarnya juga sudah dapat dibaca dalam bagian-bagian akhir dari buku Hart yang berjudul "*The Concept of Law*" dimana Hart yang meskipun disatu sisi hendak mempertahankan pemisahan antara hukum dan moral, namun dalam keadaan tertentu ia juga dapat tidak menafikan hubungan antara hukum dan moral. Sebagai contoh, Hart mengatakan bahwa hukum di semua negara modern dalam berbagai seginya memperlihatkan adanya pengaruh dari moralitas sosial yang diterima maupun cita-cita moral yang lebih luas dalam sebagian sistem, seperti di Amerika Serikat, kriteria terakhir validitas hukum meliputi secara eksplisit prinsip-prinsip keadilan atau nilai-nilai moral substantif tidak ada seorang pun

¹⁶ *Op.cit.*, Petrus CKL. Bello.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ FX. Adji Samekto, "Menggugat Relasi Filsafat Positifisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, Januari 2012, hal. 82.

¹⁹ *Op.cit.*, H.L.A Hart

penganut “*Posivisme Hukum*” yang bisa menyangkal bahwa stabilitas sistem hukum untuk sebagian bergantung pada kesesuaiannya dengan moral. Jika yang dimaksud dengan hubungan perlu antara hukum dan moral adalah seperti ini, tentu saja keberadaannya akan bisa diterima²⁰.

Meskipun secara prinsip pemikiran Hart masih dikategorikan atau bercorak positivis, namun Hart sudah mulai kritis terhadap teori positivisme itu sendiri. Itulah sebabnya ia kemudian disebut-sebut sebagai pelopor aliran pemikiran Ilmu Hukum Normatif dan Modern Analitis atau sebagian kalangan menyebutnya sebagai aliran “*Neo Positivism*,” maksudnya adalah aliran positivis yang terbaru, yang sudah mulai kritis terhadap pemikiran-pemikiran positivisme konservatif sebagaimana dahulu dibawakan oleh John Austin dan Hans Kelsen.

Menurut pemikiran H.L.A Hart, yang konsisten mengenai konsep dan tata aturan dalam hukum, ia melihat hukum tidak mungkin mendefinisikannya secara menyeluruh dan dapat diterima oleh semua orang. Ia mencoba menyusun pernyataan argumentatifnya bahwa hukum dapat dimengerti dari persatuan antara peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder²¹. Begitu pula ketika Hart berbicara soal sistem hukum, maka sesungguhnya sistem hukum adalah sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup dalam mana keputusan-keputusan hukum yang benar biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral²².

Didalam karyanya yang fenomenal “*The Concept Of Law*” H.L.A Hart menarasikan hukum yang dipahami sebagai sistem peraturan yang terpola dalam dua tipe aturan yaitu aturan primer dan aturan sekunder sebagai esensi dari hukum yang merangkum gagasan yang membangun kerangka pemikiran hukum seperti gagasan tentang kewajiban dan hak yang harus tervaliditas dalam hukum. Dengan pendapatnya yang demikian itu dapat disimpulkan ada sedikit kesamaan antara konsep hukum John Austin, yaitu teori hukum murni yang memurnikan hukum dari anasir-anasir asing dengan konsep hukum Hart tentang hukum harus dipahami sebagai sistem peraturan. Melihat dari pernyataan Hart, bahwa pertama-tama hukum harus dipahami sebagai suatu sistem peraturan yang kemudian membagi dua dalam konsep hukumnya tentang peraturan itu, ia menegaskan bahwa dalam kombinasi dua tipe aturan ini terletak apa yang dengan keliru diklaim Austin ditemukan dalam gagasan perintah yang ditopang sanksi sebagai kunci ilmu yurisprudensi²³. Dengan kata lain, Hart mengklaim kombinasi dua aturan ini sebagai kunci dalam memahami hukum.

Aturan primer yang dimaksud Hart adalah aturan-aturan yang menimpakan kewajiban (*obligation*). Aturan tersebut merupakan standar dalam kehidupan sebuah masyarakat. Bagi masyarakat yang hidup dalam sebuah sistem hukum, aturan primer itu tidak lain adalah aturan tertulis seperti undang-undang, keputusan

²⁰ Ibid., hlm. 315-316

²¹ H. L. A Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Cet. Ke-V, Bandung : 2013, hal. 1-3.

²² Hal ini dapat diamati dengan ciri-ciri pengertian positivisme hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.L.A Hart, *Ibid*.

²³ *Op. cit.*, Petrus CKL. Bello, hlm.. 376.

presiden, dan lain-lain. Aturan primer, singkatnya, adalah aturan yang menimpakan kewajiban terhadap orang yang hidup dalam sebuah sistem hukum. Selain aturan primer sebuah sistem hukum juga memiliki bentuk aturan lain, yakni aturan sekunder. Aturan sekunder yang dimaksud di sini tidak lain landasan dari aturan primer itu sendiri. Hart membagi aturan sekunder ke dalam tiga jenis, yaitu aturan pengakuan (*rule of recognition*), aturan perubahan (*rule of change*), dan aturan pemutusan (*rule of adjudication*). Ketiga aturan tersebut menurut Hart merupakan syarat adanya sebuah sistem hukum. Karena itu, tanpa adanya aturan sekunder tidak akan ada sistem hukum sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan modern²⁴.

Dalam bukunya yang terkenal "*The Concept of Law*" Hart justru banyak mengkritik konsep hukum yang dikembangkan Austin. Salah satu kritik tajam yang diarahkan Hart pada Austin ialah perihal pemaknaan hukum yang hanya semata-mata dipersepsikan sebagai perintah (*law as command*) yang dilengkapi dengan ancaman sanksi²⁵. Konsep tersebut seolah-olah memandang hukum hanya dari sifat imperatifnya saja berupa keharusan-keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disertai dengan ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Konsep tersebut dikritik oleh Hart karena ia berpandangan bahwa hukum tidak hanya berupa perintah-perintah yang disertai dengan ancaman-ancaman sanksi bagi pelanggarnya (*imperatif*), hukum dapat juga berwujud peraturan yang memberikan kekuasaan pada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau dengan kata lain dapat juga bersifat fakultatif.

Untuk memperdalam pandangan Hart soal makna dan hakikat hukum, maka bisa dipilah dalam tiga pendekatan filsafat hukum. Pertama dari segi ontologi hukum: Bagi Hart aturan hukum utama adalah norma-norma sosial, meskipun tidak melulu sebagai produk dari perjanjian atau bahkan konvensi. Jadi bagi Hart sistem hukum adalah semua norma-norma yang turun ke bawah, tetapi pada akhirnya adalah norma sosial yang memiliki jenis kekuatan normatif lainnya yaitu melalui kebiasaan. Ini adalah keteraturan perilaku terhadap badan-badan hukum yang mengambil "sudut pandang internal". Mereka menggunakannya sebagai standar untuk menuntun dan mengevaluasi diri mereka sendiri dan perilaku orang lain, dan penggunaan ini ditampilkan dalam perilaku mereka termasuk jalan keluar dari berbagai bentuk tekanan sosial untuk mendukung aturan dan siap untuk mengaplikasikan dari segi normatif seperti "tugas" dan "kewajiban" saat menjalankannya²⁶. Inilah yang dimaksud oleh Hart sebagai jawaban atas pertanyaan yang khas bagi kaum positivistik yaitu bagaimana cara agar norma sosial tersebut memiliki kekuatan normatif. Kedua dari segi epistemologi hukum: Dalam kaitan ini, positivisme hukum dalam perpektif para tokoh aliran ini memiliki

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Muhammad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum- Refleksi Kritis Terhadap Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Aplikasi)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 240.

²⁶ Leslie Green. *Legal Positivism*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2003. Diakses tanggal 26 Maret 2012, dalam Fitrah Hamdani, Paradigma Profetik (Kritik Paradigma Rasional Berdasarkan Piagam Madinah Atas Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart) Naskah Publikasi, Diajukan Kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum.

argumentasi yang secara substansi serupa, dimana positivisme memiliki kehendak untuk melepaskan pemikiran meta-yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para tokoh-tokoh aliran hukum alam/kodrat. Atau konsekuensi logis dari kehendak yang dimaksud sebagai upaya agar norma hukum meniscayakan; 1) Norma hukum sebagai acuan atas kehendak; 2) Norma hukum merupakan moralitas yang relatif, namun berkarakter normatif; dan 3) Relasi antar fakta-fakta material/empiris. Karena itu setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit antara warga masyarakat. Setidaknya ada lima ciri utama Positivisme Hukum dalam pandangan Hart. *Pertama*, adanya tesis separasi, yaitu perlu dibedakan antara bagaimana hukum seharusnya dan hukum sebagaimana adanya. Pemisahan tersebut juga dapat dimengerti sebagai pemisahan antara hukum dan moralitas. *Kedua*, pandangan bahwa valid tidaknya hukum tergantung dari prosedur yang membuatnya valid. Hal tersebut berarti validitas hukum tidak berkaitan dengan moralitasnya. *Ketiga*, pembicaraan moralitas tidak dimasukkan dalam pembicaraan hukum. *Keempat*, hukum dilihat sebagaimana adanya. *Kelima*, Positivisme Hukum ingin membuat teori hukum yang bersifat umum dari penelitian tentang hukum-hukum yang sudah ada. Bisa dilihat, tesis separasi merupakan tesis utama positivisme hukum karena empat tesis berikutnya adalah implikasi darinya.

Ketiga dari aksiologi hukum. Konsepsi ini juga sekaligus mengandung arti, jika hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas-asas moral meta-yuridis yang niskala (abstrak) tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai “apa yang dapat dikatakan sebagai hukum” dan “apa yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang terbilang bukan hukum”²⁷.

Salah satu teori yang dikembangkan Hart melalui bukunya “*The Concept of Law*” adalah mengenai sifat terbuka dari peraturan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah “tekstur terbuka hukum (*open texture*)”. Menurutnya, peraturan hukum memiliki kelemahan alamiah berupa keterbatasan bahasa serta keterbatasan jangkauannya akan situasi-situasi yang muncul di masa depan. Peraturan seringkali terkendala oleh masalah bahasa yang kurang lugas dan menimbulkan beragam multi tafsir (*multi interpretation*). Demikian juga peraturan seringkali tidak dapat mengantisipasi situasi-situasi yang muncul kemudian, sehingga diperlukan ruang diskresi bagi hakim untuk mencocokkan peristiwa hukum dengan peraturan yang mengaturnya. Atas dasar itulah kemudian Hart menyebut bahwa hukum memiliki dimensi yang terbuka yang ia tuangkan dalam istilah “tekstur terbuka hukum”²⁸.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, berkaitan dengan teori “*Open Texture Hukum*” sampailah pada pandangan Hart yang secara tidak langsung mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan salah satu aspek keadilan, yaitu keadilan administratif dan dalam keadilan dalam hukum kodrat minimum, hukum dan moralitas berhubungan secara mutlak. Keadilan administratif yang dimaksud di sini tidak lain keadilan dalam penerapan

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Huma, hlm. 96

²⁸ Op. cit., Petrus CKL. Bello.

hukum. Penerapan hukuman terhadap seseorang hanya didasarkan pada karakteristik yang disebutkan dalam hukum termasuk penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dari pendapat Hart ini, jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia, dimana negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagai salah satu prinsip dalam meraih kesejahteraan. Dengan demikian apabila terjadi persoalan hukum akibat sifat hukum yang terbuka itu maka terbuka pula ruang bagi pengadilan untuk memerankan fungsi sebagai penghasil atau pembuat hukum guna menyelesaikan persoalan²⁹, termasuk terbukanya nilai-nilai moral dalam sebuah konstruksi hukum.

Dari uraian mengenai hubungan hukum dan moralitas di atas kiranya dapat meringkas beberapa hal penting. *Pertama*, Hart tidak menolak adanya hubungan hukum dan moralitas. *Kedua*, bahwa yang ditegaskan Hart mengenai keterpisahan hukum dan moralitas sebenarnya adalah upaya menunjukkan hubungan keduanya tidak bersifat mutlak; definisi hukum tidak perlu mengacu pada moralitas. *Ketiga*, mengidentikkan hukum dengan moralitas menurut Hart akan menyebabkan kekaburan upaya memecahkan masalah hukum dan moralitas itu sendiri. Selain itu, menyamakan hukum dengan moralitas secara praktis pada dua sikap yang membahayakan, yaitu konservatisme dan anarkisme. Para konservatif akan memahami perintah hukum, apa pun isi perintah itu adalah perintah moral. Karena itu, hukum menjadi tertutup, tidak bisa dikritik. Sementara para anarkis akan berbuat sekehendak hatinya pada hukum. Jika hukum itu tidak sejalan dengan pandangan moralnya maka ia akan menentang meskipun untuk itu ia harus mengorbankan kepentingan masyarakat umum³⁰.

Dengan demikian desakan Hart untuk memisahkan hukum dan moralitas justru dimaksudkan untuk membuat hukum itu sendiri terbuka pada kritik moral. Berkaitan dengan pendapat Hart yang demikian itu, maka bisa disimpulkan, bahwa Hart, pandangan dan pemikirannya, masih dikategorikan atau bercorak positivis, namun karena Hart juga kritis terhadap teori positivisme itu sendiri. Itulah sebabnya ia kemudian disebut-sebut sebagai pelopor aliran pemikiran Ilmu Hukum Normatif Dan Modern Analitis atau sebagian kalangan menyebutnya sebagai aliran "*Neo Positivism*," maksudnya adalah aliran positivis yang terbaru.

2. Titik Persinggungan Antara Hukum Dan Moral Menurut Pandangan H.L.A. Hart Apabila Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Sebagaimana telah diulas dalam jawaban terhadap permasalahan yang pertama dalam artikel ini, tentang teori "*Open Texture Hukum*", penulis beranggapan bahwa Hart secara tidak langsung mengakui bahwa hukum, dapat saja terbuka untuk nilai-nilai diluar hukum, termasuk terbuka pada nilai-nilai keadilan dan moral. Bahkan menurut Hart, salah satu aspek keadilan, yaitu keadilan administratif dan keadilan dalam hukum kodrat minimum, yang berhubungan secara mutlak dengan moral. Keadilan administratif yang dimaksud di sini tidak lain keadilan dalam penerapan hukum. Penerapan hukuman terhadap seseorang hanya didasarkan pada

²⁹ Op. cit., H.L.A. Hart, hlm. 192-210.

³⁰ Op. cit., Petrus CKL. Bello hal. 384.

karakteristik yang disebutkan dalam hukum termasuk penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi³¹. Dari pendapat Hart ini, jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang mana negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagai salah satu prinsip dalam meraih kesejahteraan. Di Indonesia, akibat tindak pidana korupsi yang telah merasuk ke seluruh tingkatan kekuasaan, bangunan nilai-nilai moral kini hancur, oleh karena Indonesia saat ini berada dalam cengkraman bahaya korupsi yang masif dan mengakar hampir di setiap urat nadi kehidupan masyarakat. Pergantian rezim yang satu ke rezim yang lain selalu menimbulkan ekspektasi masyarakat akan kesungguhan Pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun ekspektasi itu selalu melahirkan kekecewaan, karena seakan hanya digantung di atas tiang janji-janji semu, yang kenyataannya korupsi tidak pernah bisa diatasi, meskipun segala perangkat hukum (Peraturan Perundang-Undangan) telah dibuat dan berbagai macam Komisi Anti Korupsi untuk melaksanakan berbagai peraturan itu juga telah dibentuk, namun belum juga menunjukkan hasil yang memuaskan³².

Penekanan tindak pidana korupsi dengan nilai-nilai moral, bisa dilihat dalam makna dan hakikat korupsi itu sendiri. Korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin; *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya, bahasa latin tersebut diadopsi ke dalam beberapa bahasa Eropa seperti Bahasa Inggris: *corruption*, *corrupt*; bahasa Perancis: *corruption*; bahasa Belanda: *corruptie*. Agaknya, dari bahasa Belanda tersebutlah selanjutnya diasopsi oleh Indonesia dengan istilah "korupsi". Secara harfiah, korupsi dimaknai sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah³³. Dari makna dan hakikat korupsi tersebut jelas, bahwa korupsi sendiri adalah perbuatan yang tidak bermoral.

Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam kedua undang-undang tersebut terdapat sejumlah aturan mengenai pemberantasan korupsi; baik dalam bentuk pencegahan, penindakan, maupun pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Ancaman sanksi terhadap pelaku korupsi menurut undang-undang tersebut bervariasi, mulai dalam bentuk kurungan (penjara) satu tahun, sampai hukuman mati. Namun demikian, ternyata tindak pidana korupsi tidak kunjung bisa diberantas, bahkan dari tahun ke tahun terus semakin merajalela. Hal ini menurut Penulis, karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi, hanya berbicara soal pelanggaran hukum yang bersifat normatif, yang semata-mata hanya mempertimbangkan relasi masyarakat dengan kerugian keuangan negara, sama sekali tidak mneyentuh persoalan moral, padahal tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan mental spritual, dan juga berkaitan dengan moral.

Dari fakta di atas jelas ada kesenjangan antara penegakan hukum dan moral yang dikonsepsikan Hart sebgai hubungan mutlak yang kodrat minimum yang

³¹ Ibid.

³² Op. cit., Fathor Rahman, Rekonsepsi Pemberatan Pidana, hlm. 5.

³³ Samsul Bahri, "Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi", *Journal Ar-Ranery*, P-ISSN: 2355-7885- E-ISSN: 2355-813X, Vol. 4, No. 2, December 2017, hal. 337-338.

menurutnya bukan kemutlakan logis, melainkan kemutlakan alamiah. Disebut mutlak alamiah karena kemutlakan hubungan itu didasarkan pada kondisi alamiah kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, selama kondisi kehidupan manusia tidak mengalami perubahan, maka hukum dan moralitas akan berhubungan mutlak. Hart hanya mengakui hubungan mutlak hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum dan administrasi hukum, dan hal itu seperti telah disebutkan, bukan mutlak logis seperti yang dianggap selama ini. Sehingga terjadinya tindak pidana korupsi adalah akibat terjadinya dekadensi moral dari masyarakat terutama mereka yang sedang menjalani tugas di ranah kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan pandangan Hart semestinya, orang atau pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak melakukan tindak pidana korupsi bukan persoalan pertimbangan sanksi hukum semata, melainkan ada pertimbangan alamiah yang menimbulkan ketercelaan moral yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Sehingga dengan demikian mereka yang telah melakukan tindak pidana korupsi seharusnya selain dikenakan sanksi hukum yang secara logis diberikan kepada mereka, berupa hukuman pidana, tapi juga ada sanksi moral yang secara alamiah dibebankan kepada mereka sebagai kodrat minimum dengan tujuan tercapai efek jera dan pembelajaran buat mereka yang ingin melakukan tindak pidana korupsi.

Namun apabila mereka menganggap ada keterpisahahan alamiah antara hukum dan moral, sehingga mereka dalam melakukan tindak korupsi bukan pertimbangan nilai-nilai yang bersifat kodrati, menafikan keterpeliharaan berkesinambungan tata kehidupan yang harmonis, maka korupsi di Indonesia akan terus merajalela. Pilihannya, bagaimana sebagai penegak hukum bukan hanya gencar dalam melakukan penindakan hukum yang represif, melainkan juga meningkatkan upaya pencegahan yang preventif, dengan memberikan pemahaman, bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum dalam konteks administrasi dan pidana, melainkan ada ketercelaan moral yang menyakiti dan melukai masyarakat. Sehingga dengan demikian, mereka akan tunduk pada hukum, bukan hanya karena sanksi hukum, melainkan ada pertimbangan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan harmonis, yang itu hanya bisa tercipta bilamana hukum dan moral sejalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain dalam administrasi hukum, Hart juga mengakui hubungan penting antara hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum. Hukum kodrat minimum tidak lain pandangan Hart sendiri mengenai kodrat manusia yang berbeda dengan hukum kodrat klasik. Menurutnya kodrat manusia yang paling dasar adalah bertahan hidup, sebab dengan bertahan hidup manusia dapat memenuhi tujuan hidup lainnya. Untuk dapat bertahan hidup, di samping memerlukan ketersediaan bahan konsumsi, manusia juga memerlukan aturan yang dapat menjaga kehidupan bersama mereka. Di sinilah moralitas dan hukum bertemu; kedua aturan ini, meski berbeda, sama-sama menuntut hal yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan hak dasar hidup.

Kesejahteraan dalam kehidupan bersama tidak bisa dicapai, apabila dihadapkan dengan kenyataan hidup masyarakat yang koruptif. Dalam konteks Indonesia, Tindak pidana korupsi sudah sedemikian melembaga di Indonesia. Dibutuhkan keseriusan tinggi untuk dapat memberantasnya dengan mencari cara

dan solusi yang tepat. Salah satunya adalah dengan memperbaiki substansi hukum (instrumen regulasi) yang menjadi alas bagi upaya pemberantasannya, disertai dengan rekonsepsi dan reformulasi unsur-unsur pemberatan tindak pidana korupsi, dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai moral, karena pada kenyataannya hukum muncul dalam proses hubungan (interaksi) antar manusia, yakni berupa kesadaran dan keharusan bertindak laku dengan cara dan dalam situasi tertentu. Maka hukum akan efektif berlaku, apabila hukum yang diciptakan itu selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya dengan diciptakannya hukum, masyarakat merasa bahwa keadilan akan dicapai melalui proses terciptanya hubungan yang selaras dan seimbang dengan penetapan dan penghayatan nilai-nilai yang tumbuh dalam situasi dan kondisi di mana masyarakat itu terlibat dalam proses interaksi di dalamnya, baik interaksi dengan sesama manusia maupun tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa³⁴. Karena itu menurut Hart, Hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Moralitas suatu masyarakat memengaruhi produk hukum dan hukum memengaruhi pandangan baik dan buruk masyarakat tersebut. Jika ini yang dimaksud dengan hubungan mutlak antara hukum dan moralitas maka Hart dengan sepenuh hati menerimanya³⁵. Bahkan lebih jauh Hart berpendapat bahwa tak seorang positivis pun menolak adanya fakta bahwa pandangan moral dapat masuk ke dalam hukum.

Begitu pula dengan masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan hidup Pancasila, sudah barang tentu dalam membentuk hukum nasional, terutama hukum tindak pidana korupsi seyogyanya hukum-hukum itu bukan hukum sekuler yang hanya merupakan satu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan atau yang semata-mata bersumber pada unsur-unsur yang ada dalam pergaulan manusia dengan manusia saja, tetapi pembentukan hukum dan pembaharuan hukum itu adalah bersumber pada sesuatu yang juga mempunyai dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi kalau berbicara hukum korupsi, bukan hanya berbicara tentang hukum dalam dimensi sosial dan budaya saja, melainkan erat kaitannya dengan *mental spritual* yang bermuara dari terciptanya kesalihan pribadi, sosial, dan universal³⁶. Persoalan korupsi adalah persoalan yang erat kaitannya dengan persoalan moral, sehingga melalui nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum yang secara alamiah menjadi bahan dasar terciptanya hukum, diharapkan mampu menemukan sejumlah formulasi untuk menjawab tantangan permasalahan korupsi di Indonesia melalui semangat gerakan hukum dan moral³⁷.

Namun Hart tidak menyalahkan adanya pemikiran yang memisahkan hubungan yang mutlak antara hukum dan moral, karena dalam *The Concept of Law* Hart menjelaskan lebih jauh kekurangan pandangan yang mengidentikkan hukum dengan moralitas dan menunjukkan keunggulan dari konsep hukumnya sendiri yang memasukkan semua hukum, termasuk hukum yang berlawanan dengan moralitas. Hart menyebut pandangan yang hanya menerima hukum yang sejalan

³⁴ A. Qodri Azizy, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta, Gema Media, hlm. 104.

³⁵ *Op. Cit.*, Petrus CKL. Bello, hlm. 379.

³⁶ Bandingkan dengan A. Qodri Azizy, *Ibid*.

³⁷ *Op. Cit.*, Fathor Rahman, *Concretization of The Values of Islamic Criminal Law*, p. 15.

dengan moralitas sebagai konsep hukum yang lebih sempit sementara konsep hukum Hart dan positivis lainnya ia sebut sebagai konsep hukum yang lebih luas. Argumentasi Hart mengenai pemisahan hukum dan moralitas, salah satunya, didasarkan pada uraiannya mengenai kekurangan penggunaan konsep hukum yang lebih sempit ini.

Bagi Hart isu paling penting terkait pemisahan hukum dan moralitas barangkali adalah soal kritik terhadap hukum itu sendiri. Mengikuti pandangan Bentham dan Austin, Hart berpandangan identifikasi antara moral dan hukum akan mengarah pada dua kemungkinan yaitu konservatisme dan anarkisme³⁸. Di satu sisi, jika orang menyamakan hukum dan moralitas maka ia akan berpandangan bahwa hukum, bagaimanapun bentuknya, akan ia anggap sebagai pandangan moral. Akibatnya, ia tidak bisa lagi untuk menentang atau mengubahnya. Pada sisi lain, ia mungkin akan mengabaikan semua hukum yang bertentangan dengan pandangan moral pribadinya meskipun ongkos untuk itu sangat mahal seperti menentang hukum yang melindungi kepentingan umum misalnya³⁹.

Konsekuensi logisnya terhadap pandangan yang memisahkan antara hukum dan moral, kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka seharusnya setiap pelaku tindak pidana korupsi harus menjalani dua proses penyelesaian tindak pidana korupsi, yaitu melalui persidangan pidana dengan sistem administrasi peradilan negara, yang kedua adalah peradilan etik, untuk menghukum ketercelaan moral yang mereka lakukan. Berbeda dengan pandangan yang menganggap bahwa hukum dan moral adalah ibarat raga dan jiwa, hukum adalah raganya, dan moral adalah jiwanya, yang tidak bisa dipisahkan, sehingga, ketika pelaku tindak pidana korupsi dihukum, maka hukumannya adalah dua sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sekaligus sanksi yang bersifat moral.

C. Penutup

1. Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka sampailah pada kesimpulan tentang pemikiran Hart menyangkut refleksi hubungan hukum dan moral, sekalipun ia termasuk penganut aliran positivisme hukum, namun dalam refleksinya, tidak selamanya ada keterpisahan yang diametral antara hukum dan moral. Hart yang secara tidak langsung mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan salah satu aspek keadilan, yaitu keadilan administratif dan dalam keadilan dalam hukum kodrat minimum, hukum dan moralitas berhubungan secara mutlak. Ini bisa dibuktikan dengan teorinya tentang tekstur terbuka hukum (*open texture*)", terutama apabila terjadi persoalan hukum akibat sifat hukum yang terbuka itu maka terbuka pula ruang bagi pengadilan untuk memerankan fungsi sebagai penghasil atau pembuat putusan hukum guna menyelesaikan persoalan, termasuk terbukanya nilai-nilai moral dalam sebuah konstruksi putusan hukum.
2. Berangkat dari pandangan Hart soal sifat terbukanya hukum terhadap anasir-anasir moral, apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka dapat dikatakan, bahwa orang atau pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi atau tidak melakukan tindak pidana korupsi bukan persoalan pertimbangan sanksi

³⁸, *Op. Cit.*, H. L. A. Hart, hlm. 52-54.

³⁹ *Ibid.*

hukum semata, melainkan ada pertimbangan alamiah yang menimbulkan ketercelaan moral yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Sehingga dengan demikian mereka yang telah melakukan tindak pidana korupsi seharusnya selain dikenakan sanksi hukum yang secara logis diberikan kepada mereka, berupa hukuman pidana, tapi juga ada sanksi moral yang secara alamiah dibebankan kepada mereka sebagai kodrat minimum dengan tujuan tercapainya efek jera dan pembelajaran buat mereka yang ingin melakukan tindak pidana korupsi, menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Ada dua saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini yaitu (1) Dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka perlu dilakukan refleksi tentang rasionalitas hubungan hukum dan moral berdasarkan pandangan dan pemikiran Hart. Karena korupsi bukan persoalan hukum saja. Tapi erat kaitannya dengan persoalan dekadensi moral, apa lagi dalam konteks Indonesia nilai-nilai moral sebagai endapan terdalam dalam pembentukan norma, yang kemudian diharapkan mampu menemukan entitas hukum untuk menjawab tantangan permasalahan korupsi di Indonesia melalui semangat perbaikan moral setiap individu, terutama aparat penegak hukum; (2) Dalam dialektika praktis, hukum harus responsif terhadap dinamika dan perubahan sosial, termasuk nilai-nilai moral, yang tidak bisa dipisahkan secara tajam dalam keterkaitan keduanya, apalagi dalam permasalahan tindak pidana korupsi, maka hukum tidak bisa berdiri sendiri, tanpa internalisasi nilai-nilai moral, sehingga bila negara mau memberantas tindak pidana korupsi, hukumannya bukan ansih hukum dalam konteks negara saja, melainkan ada sanksi moral yang diharapkan bisa membuat efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Qodri Azizy, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta, Gema Media
- H. L. A Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law)*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Cet. Ke-V, Bandung : 2013, hal. 1-3.
- H.L.A. Hart, 2010, *Konsep Hukum Edisi Ke-2*, Bandung: Nusamedia-Studio, hlm. 10. Diterjemahkan oleh M. Khozim dari karya H.L.A Hart, *The Concept of Law*, New York: Clarendon Press-Oxford, 1977
- Hans Kelsen, 2011, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya
- Muhammad Edwin, 2015, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta, Rajawali Press
- Muhammad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum- Refleksi Kritis Terhadap Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide Aplikasi)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Huma

Jurnal

- Fathor Rahman, "Concretization of The Values of Islamic Criminal Law In The Reconception of Certain Provisions as Reasons for Criminal Weight on Corruption in Indonesia", *RJOAS*, 8(116), August 2021 : DOI 10.18551/rjoas.2021-08.02, hlm. 15
- FX. Adji Samekto, "Menggugat Relasi Filsafat Positifisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, Januari 2012, hal. 82.
- Juwita, Rani, et al. "Tinjauan Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru)." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 3, no. 2, Oct. 2016, pp. 1-15.
- Nur, E. R. , "Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Dominasi Positivisme Ilmu Hukum (Suatu Pergeseran Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dari Teks Menuju Realitas Hukum Yang Berkeadilan)", *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1) 2017, hlm. 23–35.
- Petrus CKL. Bello, Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A HART, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.3 Juli-September 2014, hal. 374.
- Samsul Bahri, "Wawasan Al Quran Tentang Pemberantasan Korupsi", *Journal Ar-Ranery*, P-ISSN: 2355-7885- E-ISSN: 2355-813X, Vol. 4 , No. 2, December 2017, hal. 337-338.
- Syofyan Hadi, "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam dan Mazhab Positivisme Hukum", *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017, hal. 86-97, Hal. 87

Internet

- Matthew H. Kramer dan Claire Grant,. Introduction" in Sathew H. Kramer, Claire Grant, Ben Colburn, and Anthony Hatzistavrou (ed) *the Legacy of H.L.A. Hart : Legal, Political and Moral Philosophy*. Oxford/New York, Oxford University Press, 2008 xiii. Dalam <https://id.m.wikipedia.org>. diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.
- Leslie Green. *Legal Positivism*. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2003. Diakses tanggal 26 Maret 2012, dalam Fitrah Hamdani, Paradigma Profetik (Kritik Paradigma Rasional Berdasarkan Piagam Madinah Atas Konsep Moralitas Hukum H.L.A. Hart) Naskah Publikasi, Diajukan Kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum.

Disertasi

- Fathor Rahman, Rekonsepsi Pemberatan Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam, Naskah Publikasi, Diajukan Kepada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum.